



PENDAMPINGAN DALAM MENDAFTARKAN LEGALITAS UMKM DI DESA TRIDAYA SAKTI

Haekel Thadjrizky^{1*}, Celsyah², Aisyah Nurul Aeni³, Lala Intan Nurcahyani⁴, Aniva Dea Imani⁵, Cindi Eva Sundari⁶, M. Aqil Siraj Zaini⁷, Muhamad Ridwan⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
email: thadjrizkyhaekel@gmail.com,¹ Celsyahcaeca@gmail.com,² nurulaeni131221@gmail.com,³ chocola510@gmail.com,⁴ anivadea18@gmail.com,⁵ cindievasundari@gmail.com,⁶ aqilsiraj6@gmail.com,⁷ ridwanidan825@gmail.com,⁸

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 12 Juni 2023
Direvisi 13 Juni 2023
Disetujui 14 Juni 2023
Dipublikasikan 15 Juni 2023

Abstract: *In order to seek acceleration and ease of business licensing for the business world, especially Micro, Small and Medium Enterprises (IUMK), the Indonesian government, in this case, made a breakthrough by launching an online integrated business licensing scheme or Online Single Submission (OSS). This system greatly facilitates UMKM in managing business licensing because UMKM actors only need to access the OSS page via website www.oss.go.id to get an account. The account is used to register by filling in the business actor's data. After the data is completely filled in, the business actor will get an output in the form of a Business Identification Number (NIB) and a Micro Small Business Permit (IUMK) in the form of softcopy.*

Kata kunci:

Leglitas UMKM;
Nomor Induk Berusaha;
Perizinan.

Abstrak: Dalam rangka mengupayakan percepatan serta kemudahan perizinan usaha bagi dunia usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IUMK) pemerintah Indonesia dalam hal ini melakukan terobosan dengan meluncurkan skema perizinan usaha terintegrasi secara online atau Online Single Submission (OSS). Sistem ini sangat mempermudah pelaku UMKM mengurus perizinan usaha karena pelaku UMKM cukup dengan mengakses laman OSS melalui website www.oss.go.id. Untuk memperoleh akun. Akun tersebut digunakan untuk melakukan pendaftaran dengan cara mengisi data pelaku usaha. Setelah data terisi lengkap maka pelaku usaha akan mendapatkan output berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berupa softcopy.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Memang tidak semua orang berkeinginan untuk segera mengurus izin saat membuka usahanya. Hal ini bisa dikarenakan beberapa alasan, seperti usaha dirasa belum cukup besar atau takut ditagih pihak pajak. Padahal, memiliki izin usaha memberikan lebih banyak manfaat. Mulai manfaat dari segi hukum hingga manfaat pengembangan usaha. Dalam mengembangkan usaha, faktor utama yang harus ada yaitu legalitas usaha. Legalitas yang dimaksud merupakan bentuk pemberian izin yang diperoleh secara sah bagi pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usaha.

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 Usaha Mikro didefinisikan sebagai bentuk usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan penopang ekonomi masyarakat Selain itu UMKM juga sebagai sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, selalu menjadi isu sentral yang diperebutkan oleh politisi dalam menarik simpati massa. Dalam perkembangannya, sektor ini justru menghadapi banyak masalah yang sampai saat ini belum mendapat perhatian serius untuk mengatasinya.

Usaha Mikro Kecil Menengah perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk, antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif. Pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM, itu sebagai bukti adanya kegiatan usaha yang sah di mata hukum dan bisa dipertanggungjawabkan. Perizinan dalam membuat usaha juga membantu melindungi pelaku UMKM kedepannya. Karena legalitas usaha menunjukkan usaha yang akan dijalankan tidak terganggu dengan penertiban.

UMKM sendiri sebagai salah satu pondasi perekonomian Indonesia yang penting. Jenis usaha ini lebih fleksibel dan tidak bergantung pada sistem keuangan yang besar. UMKM berperan penting untuk menguatkan sistem perekonomian masyarakat bawah. Adapun upaya dan dukungan oleh Pemerintah Daerah terhadap legalitas usaha, mencakup kemudahan pengurusan dalam membuat perizinan. Termasuk NIB (Nomor Induk Berusaha) yang merupakan identitas pelaku usaha dalam kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan usahanya sesuai ketentuan undang-undang.

Dalam proses pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro, kecil dan Menengah pemegang izin usaha, Pejabat pemberi izin dapat mencabut Usaha yang telah diberikan, apabila pemegang izin tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Adapun pelaksanaan pencabutan Izin Usaha, harus dilakukan dengan tahapan: 1) peringatan/teguran tertulis; 2) dalam hal peringatan/teguran tertulis tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Usaha sementara; dan/atau 3) apabila pembekuan sementara tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pencabutan Izin Usaha. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, izin untuk UMKM hanya 1 lembar dan dapat diterbitkan hanya dalam 1 hari.

Dengan selembar izin yang bisa selesai dalam sehari, UMKM bisa memperoleh empat (4) manfaat. Pertama adalah legalitas usaha, kedua kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, lalu akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan keempat ialah kesempatan untuk memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah. Agar usaha Anda berjalan dengan baik dan memiliki legalitas yang jelas. Tentu perlu adanya perizinan yang resmi dari pemerintah. Banyak pelaku UMKM yang mengesampingkan hal yang satu ini. Kebanyakan dari mereka, berpendapat perizinan hanya diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. Selain itu, masih banyak juga yang berpikir bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang rumit dan memakan banyak waktu.

Ketentuan perizinan usaha yang perlu dimiliki oleh pengusaha berupa SIUP ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 46/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 36/2007 mengenai Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Untuk membuat SIUP, ada beberapa pilihan untuk membuat izin usaha ini, yakni secara online maupun offline (datang langsung ke kantor pelayanan).

Pada kesempatan kali ini kami Mahasiswa KKN Universitas Bhayangkara Fakultas Hukum ingin membantu para UMKM memberikan pendampingan dalam pembuatan NIB kepada Pelaku Usaha di Desa Tridayasakti agar pelaku usaha dapat menjalankan operasional bisnis secara aman dan nyaman sehingga tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan seperti penertiban maupun pembongkaran, dan mempermudah dalam mengembangkan usaha. Misalnya, ketika pelaku usaha ingin bekerja sama dengan pengusaha yang lain dan memudahkan dalam melakukan ekspor dan impor produk. Jika sudah memiliki surat izin usaha, pelaku usaha juga akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan peminjaman dana pada pihak bank. Maka dari itu Perizinan usaha bagi pelaku UMKM sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha.

Legalitas usaha untuk UMKM dikenal sebagai Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Itu diperoleh atas izin pemerintah daerah, berupa selembar surat yang bertujuan agar pelaku UMKM bisa memiliki kepastian hukum dan sarana untuk mengembangkan usaha. Manfaat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah :

1. Mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Bagi pengusaha UMKM yang sudah memiliki NIB, akan mendapatkan kemudahan dalam aspek pendanaan. Salah satunya dengan bunga dengan suku rendah KUR yang diimplementasikan dengan subsidi pemerintah, sehingga bunga yang dibebankan kepada pengguna hanya 3% saja.
2. Memperoleh pelatihan
Pendaftaran UMKM untuk memperoleh NIB sendiri membuat usaha akan tercatat di pemerintah pusat sehingga akan mempermudah dinas-dinas terkait untuk memberikan pelatihan dan pembinaan mengenai keterampilan usaha sesuai domisili.
3. Usaha mendapatkan legalitas
Dengan memiliki NIB, usaha yang dirintis akan memiliki legalitas dan memudahkan untuk mengakses hal-hal yang terkait di bidang administratif.
4. Tepat sasaran dalam memperoleh program pemerintah
Dengan data UMKM yang telah tercatat secara administratif, pemerintah dapat dengan mudah memberikan program-program yang membantu UMKM dengan tepat sasaran sesuai kebutuhan.

5. Kemudahan memasuki komunitas resmi

NIB juga memberikan kemudahan dalam akses bergabung dalam komunitas-komunitas resmi yang terkait dengan usaha UMKM yang dimiliki.

Hak pelaku usaha UMKM setelah memiliki NIB dan IUMK

Melakukan kegiatan usaha sesuai bidang yang didaftarkan

1. Mendapatkan informasi terkait kegiatan usaha, pendampingan dan pelatihan untuk mengembangkan usaha yang mencakup pendataan, penguatan kelembagaan, bimbingan teknis, pengembangan kemitraan, dll
2. Mendapatkan jaminan kepastian hukum atas lokasi usaha
3. Kemudahan akses pembiayaan.

Dengan mengajukan pendaftaran permohonan izin usaha, diharapkan UMKM dapat menjalankan kegiatan usaha secara legal dan produk yang dipasarkan memiliki nilai lebih dalam memberikan keamanan bagi konsumen karena mendapatkan perlindungan hukum. Tentunya, hal itu yang menjadikan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melakukan kegiatan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) agar para UMKM mempunyai izin usaha berbasis *legal* dan hal ini dilaksanakan melalui metode *door to door* dimana kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara nyata dengan mengunjungi langsung kediaman tiap UMKM yang terdapat di Desa Tridayasakti. Untuk itu terdapat beberapa tahapan dalam mengimplementasikan metode tersebut yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, Tim KKN Kelompok 2 melakukan pendataan dan pemetaan pada keseluruhan jumlah UMKM, menyiapkan formulir isian yang memuat data untuk memenuhi persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini dilaksanakan pengisian formulir masing-masing UMKM untuk mendata alamat serta data diri tiap pelaku usaha. Pada tahap ini, Tim KKN kelompok 2 juga memberikan pemahaman mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pentingnya legalitas usaha. Kemudian tim KKN juga memberikan pendampingan dalam pengisian formulir agar terjawab dengan benar.

3. Tahap Pembuatan

Pada tahap pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan secara mandiri oleh peserta Kegiatan pengabdian pada masyarakat dilakukan dengan pendampingan pelaku usaha di Desa Tridaya dalam pembuatan NIB. Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS melalui website www.oss.go.id. Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud disertai

dengan Tanda Tangan Elektronik, yang berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat dicetak (*print out*).

ANALISIS SITUASI

Berisi uraian tentang kondisi mitra PKM yang selanjutnya dijelaskan permasalahan yang dihadapi mitra sehingga menjadi permasalahan penting untuk dicarikan solusinya.

Semua tabel dan gambar yang dituliskan dalam naskah harus disesuaikan dengan urutan 1 kolom atau ukuran penuh satu kertas, agar memudahkan reviewer untuk mencermati makna gambar.

SOLUSI DAN LUARAN

Ada beberapa pelaku usaha di Desa Tridaya Sakti yang usahanya belum memiliki Perizinan Usaha yang resmi secara hukum seperti NIB. Dikarenakan kurangnya pemahaman tentang cara membuat izin tersebut dan manfaat dari NIB. Maka dari itu kami melakukan pendampingan kepada pelaku usaha tersebut dalam pembuatan NIB :

1. Usaha Goreng bawang yang berada di Kampung Sasak Tiga Rt 03 Rw 03, Tridayasakti, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat.



Gambar 1. Produk Goreng garam (goreng bawang)

2. Warkop Galatusip yang berada di Kampung Kalibaru Rt 04 Rw 01, Tridayasakti, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat.



Gambar 2. Warung Kopi Galatusip

3. Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan (P2MKP) Mina Mulya yang berada di Kampung Sasak Tiga, Rt 03 Rw 04, Tridayasakti, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat.



Gambar 3. Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan Mina Mulya

Beberapa faktor para UMKM yang belum mendaftarkan Perizinan Usaha yang resmi secara hukum seperti NIB yaitu kurangnya pemahaman akan legalitas suatu usaha serta kurangnya waktu untuk mendaftarkannya. Para Tim KKN Kelompok 2 telah melaksanakan proses NIB untuk para UMKM yang membutuhkan. Proses yang dilakukan dalam kegiatan pertama adalah melakukan pendataan diri untuk mengisi formulir yang akan dibutuhkan dalam pembuatan NIB, lalu pelaku usaha menceritakan asal mula dibentuknya suatu usaha yang didirikan serta proses sampai pada akhirnya usaha tersebut bisa maju pesat. Bagaimana proses pembuatan hingga hasil pendapatan yang diperoleh dari usaha yang didirikan.



Gambar 4. Proses pendataan diri pengisian formulir

Selanjutnya proses pelaksanaan pembuatan NIB yang dilakukan oleh Tim KKN Kelompok 2. Para Tim KKN menjelaskan secara jelas proses pembuatannya, hal ini sangat membuka lebar pemikiran para UMKM bahwasanya sangat bermanfaat suatu izin usaha berbasis *legal* tersebut untuk usaha tiap UMKM. Selain itu pembuatan NIB tersebut tidak memakan waktu banyak dikarenakan hanya memerlukan waktu 15 menit untuk proses pembuatannya, sehingga para UMKM bisa melanjutkan aktivitasnya kembali.



Gambar 5. Pelaksanaan Pembuatan NIB untuk UMKM

Setelah semua proses sudah dilakukan, Tim KKN Kelompok 2 selanjutnya cetak dokumen (*print out*) untuk surat legalitas yang telah dibuat. Kemudian bercengkrama sedikit sebagai penutupan disertai dengan sesi dokumentasi lalu berpamitan kepada pelaku usaha dan berterima kasih karena telah bekerja sama dengan baik dan disambut dengan hangat.



Gambar 6. Bersosialisasi dan berdiskusi dengan pelaku usaha

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dimaksudkan agar para UMKM mempunyai izin usaha berbasis *legal* Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan melalui Perizinan Online Terpadu OSS (Online Single Submission) dengan memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM menggunakan metode *door to door* atau dengan mendatangi kediaman masing-masing para UMKM. Diharapkan agar semakin banyak para UMKM memiliki izin usaha yang berbasis *legal* tersebut. Dengan mengajukan pendaftaran permohonan izin usaha, diharapkan UMKM bisa menjalankan kegiatan usaha secara legal dan produk yang dipasarkan memiliki nilai lebih dalam memberikan keamanan bagi konsumen karena mendapatkan perlindungan hukum. Tentunya, hal itu yang menjadikan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Salam hormat dan ucapan terimakasih banyak dari kami KKN Kelompok 2 yang telah dibantu untuk menuntaskannya Program Kerja kami dalam pembuatan NIB yang dilakukan tiap UMKM yang membutuhkan, terutama kepada Pemilik Usaha GorgarZR yang memproduksi goreng garam, kemudian dengan Pemilik Usaha

Galatusip yang mempunyai kedai warkop, dan tidak lupa dengan Pemilik Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan (P2MKP) Mina Mulya. Serta Aparat Desa, RT dan RW yang sudah mengizinkan..

DAFTAR PUSTAKA

Dewi Ernanda, “Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Pelaku UMKM”, <https://majoo.id/solusi/detail/pentingnya-legalitas-usaha-bagi-pelaku-umkm#:~:text=Legalitas%20usaha%20untuk%20UMKM%20dikenal,dan%20osarana%20untuk%20mengembangkan%20usaha>. Tahun 2023

Kominfo, “Inilah PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/13307/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik/0/berita>. Tahun 2018

Rahmanisa Anggraeni, “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, Vol. 1, No. 1, (2021) pp 77-83, h. 81